

BPD
2019

PERDA KAB. SUMEDANG NO. 13 TAHUN 2019, LD No. 13, 49 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

- ABSTRAK : - bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945; UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 6 Th 2014; UU. No. 23 Th. 2014; PP. No. 43 Th. 2014; PP. No. 12 Th. 2017;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 18 Desember 2019;
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 18 Desember 2019, Nomor 13.